



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 136/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara di Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pernilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pernilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02.Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 79/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor: 80/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Lanjutan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020.



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 136/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN SUMBA
TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR
LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris PPS yang berasal dari Pegawai Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/5311/KPU-
Kab/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN LEWA KABUPATEN
SUMBA TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR
LANJUTAN TAHUN 2020

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR LANJUTAN TAHUN 2020

a. DESA KAMBATA WUNDUT

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	RONIKSON HAMA LINDA, Amd.Pus	L	Sekretaris
2	STEPANUS MANDINA H BANJU	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ERSON HIWA WUNU	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

b. DESA KAMBUHAPANG

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	PETRUS KAIMARA	L	Sekretaris
2	DAUD MAULANDA	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	MARKUS PEKAWOLI	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

c. DESA KONDAMARA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	UMBU NDIMA	L	Sekretaris

2	DEKI KAMBA DENDU	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	MARTEN KAHAPAT MANARA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

d. DESA BIDI HUNGA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	YOHANA RAMBU LODA WAHAKU	P	Sekretaris
2	YOAS MEHAKATI	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	PETRUS U.JAWA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

e. KELURAHAN LEWA PAKU

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	IMANUEL ANDY META YIWA,A.Md	L	Sekretaris
2	MINCE ATA ENDU,S.Kom	P	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	ELISABET UMBU TEGO	P	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

f. DESA RAKAWATU

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	MUSA HAPU MBEJI	L	Sekretaris
2	MARSON METANUNU, S.Pt	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	MIKA RARAMATA, A.Md	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

g. DESA TANA RARA

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	HERMANUS K TAKANDUNU	L	Sekretaris
2	YEFTANUS NJURUMANA	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	NGANU NDAPANAMUNG	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

h. DESA MATAWAIN PAWALI

No.	N A M A	L/P	J A B A T A N
1	STANUS UMBU HUKI,S.Pd	L	Sekretaris

2	DARIUS TANA LANGGA,ST	L	Staf Urusan Tata Usaha dan Logistik
3	SEM RIDI DJAWAMARA	L	Staf Urusan Teknis Penyelenggara Pemilihan

Ditetapkan di : Waingapu

Pada tanggal : 01 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



SIMSON RATOEBANDJOE

Nip. 198309092010121003